



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

10

m e l a w a n,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

15

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang
20 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 1998 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 190/31/IX/1998 tanggal 21 September 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
25 Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Balai Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sekitar 21 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Perumahan Bumi Ngalau Indah, RT 001
30 RW 001, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2021/PA.Pyk



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Annisa Firdau binti Edi Firdaus, lahir tanggal 10 Mei 1999;
- 5 – Sausan Salsabila Firdaus binti Edi Firdaus, lahir tanggal 26 Januari 2003;
- Almadea Putri Rahmadani binti Edi Firdaus, lahir tanggal 08 Oktober 2005;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2005, rumah tangga Penggugat dengan
10 Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena;
 - Tergugat suka bermain judi togel;
 - Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan teman Penggugat kepada
15 Penggugat ketika Penggugat tanyakan kebenarannya kepada Tergugat, pertama-tama Tergugat tidak mengakui, namun akhirnya mengakuinya;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk
20 memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang bekerja;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, dan Pengugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukannya;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada tanggal 21 Juli 2021, yang
25 disebabkan karena ketika itu Tergugat di nasehati oleh keluarga Penggugat, tetapi Tergugat tidak menerima nasehat keluarga Penggugat tersebut, dan Tergugat pun langsung pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- 30 7. Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dan menetap di rumah sendiri di Perumahan Bumi Ngalau Indah, RT 001 RW 001,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di RT 002 RW 001, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

- 5 8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 10 10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
- 15 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim
20 Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

- 25 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- 30 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa atas nasehat majelis hakim, Penggugat menyatakan kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan menyatakan mencabut gugatan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

10

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 15 3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 *Masehi*,
20 bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Irmantasir, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
25 Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Emmy Zulfa, S. Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Surisman

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Drs. Irmantasir, M.H.I.

Panitera,

Hj. Emmy Zulfa, S. Ag

Perincian biaya :

| | | | |
|---------------------------|------|------------|--------------------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 | |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 | |
| 5 - PNBP relaas panggilan | : Rp | 20.000,00 | |
| - Panggilan | : Rp | 210.000,00 | |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 | |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | : Rp | 330.000,00 | (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). |

10

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)